

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT  
MISKIN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 440 / 5463 / 436.6.3 / 2015**

**NOMOR : 513/RSMU/XI/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah:

1. drg. FEBRIA RACHMANITA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Jemursari No. 197 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/4527/436.7.6/2013 tanggal 4 Juli 2013, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
2. dr. BAMBANG SAMUDRA SW, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon No.19 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 343/P4M/SK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 21);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 71) sebagaimana telah diubah kelima kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 47);

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 47).

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Kota Surabaya

Nomor : 440 / 19505 / 436.6.3 / 2014  
262/RSMU/MoU/VI / 2014

yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2014. Agar Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Kota Surabaya dapat terus dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
2. Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya adalah :
  - a. Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) atau program Jaminan Kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dan;
  - b. orang terlantar, termasuk gelandangan dan pengemis yang terdaftar sebagai penghuni Liponsos milik Pemerintah Kota Surabaya yang dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Surabaya.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang selanjutnya disebut PBI Pusat adalah Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
5. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur, yang pembiayaannya dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan adalah Rumah Sakit / Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) / Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya.
8. Penerima pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
9. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya atau Sekretaris Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal Kepala Dinas Sosial tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan bagi orang terlantar termasuk gelandangan dan pengemis yang terdaftar sebagai penghuni Liponsos milik Pemerintah Kota Surabaya.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. sebagai dasar untuk mengatur pembiayaan atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang meliputi : sistem rujukan, sistem pembiayaan, prosedur / mekanisme kepesertaan dan mekanisme pembayaran.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. terbentuknya sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang terstruktur mulai dari Puskesmas sampai ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan;
- b. merevitalisasi sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya mulai dari tingkat Puskesmas sampai dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan lanjutan;
- c. menciptakan keseragaman sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan asas proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. mendapat pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang telah diberikan;
- c. melakukan verifikasi terhadap pengajuan klaim pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang telah diberikan dan kesesuaiannya terhadap tarif yang berlaku;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. menyediakan dana pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. melakukan verifikasi terhadap klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. membayarkan klaim kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang telah diberikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berkas klaim diajukan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, diantaranya yang menyangkut tentang pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan realisasi pembayaran atas klaim tersebut.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mengajukan klaim pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada **PIHAK KESATU**
- b. memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya setelah dilakukan verifikasi terhadap klaim pembayaran yang dinyatakan layak bayar;
- c. melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KESATU** jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan realisasi pembayaran atas klaim tersebut.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengajukan berkas pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelayanan kesehatan tersebut diberikan, kecuali untuk penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berkenaan harus diajukan pada hari kerja paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir;
- c. tidak menarik biaya tambahan kepada penerima pelayanan kesehatan di luar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun;
- d. menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU** tentang pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang telah diberikan.

## PASAL 5

### RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan Kesehatan bagi pasien masyarakat miskin yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** selaku pemberi pelayanan kesehatan (PPK) adalah meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) di ruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat;
- b. jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang dibiayai ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang di biayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM**

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya dilakukan melalui pengajuan klaim pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan paket INA CBG's kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam pengajuan klaim pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri dengan :
  - a. Kelengkapan administrasi pasien :
    1. Surat rujukan dari Puskesmas atau rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan, kecuali untuk pasien gawat darurat (*emergency*) dilampiri dengan surat rujukan dari IGD rumah sakit
    2. Fotokopi Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dilegalisir Lurah atau pejabat yang berwenang di lingkungan kelurahan atas nama Lurah, khusus untuk bayi, menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) milik orang tua yang bersangkutan, atau Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya bagi orang terlantar;
    3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya atas nama pasien, kecuali bagi pasien orang terlantar dan bayi;
    4. Surat keterangan lahir dari penolong persalinan/akte kelahiran bagi bayi
    5. Nota biaya alat medis habis pakai (AMHP) (bila ada);

6. Pada kasus-kasus dengan diagnosa (*severity level 3*) harus mendapat pengesahan dari komite medik / direktur pelayanan / supervisor yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Form INA-CBG's;
  - c. *Soft copy* dan rekapitulasi rawat jalan dan rawat inap yang telah disahkan oleh Direktur / pejabat yang berwenang dari **PIHAK KEDUA** atas nama Direktur / pimpinan dalam bentuk *soft copy pdf* dan *txt*;
- (3) Pengajuan klaim pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tersebut diberikan, kecuali untuk penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berkenaan harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
  - (4) Apabila pengajuan klaim pembayaran melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka klaim tidak dapat dibayarkan.

## PASAL 8

### SISTEM RUJUKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan kepada masyarakat miskin yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat rujukan dari Puskesmas atau rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan;
  - b. Fotokopi Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dilegalisir Lurah atau pejabat yang berwenang di lingkungan kelurahan atas nama Lurah, khusus untuk bayi menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) milik orang tua yang bersangkutan, atau Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya bagi orang terlantar;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya atas nama pasien, dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Surat keterangan lahir dari penolong persalinan/akte kelahiran bagi bayi;
  - e. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanpa disertai surat rujukan bila pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*).
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta rujukan bagi pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya diatur oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Surabaya.

- (3) Verifikasi klaim atas biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilakukan oleh tim verifikasi **PIHAK KESATU** yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (4) Apabila pasien/keluarga pasien gawat darurat yang dilanjutkan dengan rawat inap belum dapat menunjukkan :
  - a. Surat Keterangan Miskin, maka pasien / keluarga pasien diberikan waktu selama 2x24 jam hari kerja untuk dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Miskin (SKM) yang telah dilegalisir oleh Lurah atau pejabat yang berwenang di lingkungan kelurahan atas nama Lurah dan menunjukkan aslinya.
  - b. Surat Rekomendasi, maka pasien / keluarga pasien diberikan waktu selama 2x24 jam hari kerja untuk dapat menyerahkan Surat Rekomendasi bagi pasien orang terlantar.
- (5) Apabila pasien menunjukkan Surat Keterangan Miskin atau Surat Rekomendasi lebih dari 2x24 jam hari kerja, maka diberlakukan sebagai pasien umum sampai ada jaminan sebagai pasien masyarakat miskin.
- (6) Pasien rawat jalan IGD diberi waktu paling lambat 1x24 jam hari kerja untuk menyerahkan :
  - a. Fotokopi Surat Keterangan Miskin (SKM) yang telah dilegalisir oleh Lurah atau pejabat yang berwenang di lingkungan kelurahan atas nama Lurah dan menunjukkan aslinya, atau
  - b. Surat Rekomendasi.
- (7) Apabila pasien rawat jalan IGD menunjukkan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Rekomendasi lebih dari 1x24 jam hari kerja, maka diberlakukan sebagai pasien umum.
- (8) Jangka waktu penyerahan surat rekomendasi atau fotocopy Surat Keterangan Miskin (SKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak berlaku untuk :
  - a. Pasien rawat jalan di poliklinik;
  - b. Pasien rawat inap yang sudah keluar rumah sakit (KRS).

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun (1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015).



## **PASAL 10**

### **KEADAAN MEMAKSA / KAHAR**

- (1) Keadaan memaksa / kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam namun tidak terbatas pada banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila keadaan memaksa / kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **PASAL 12**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang ditujukan kepada :

**PIHAK KESATU :**

Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Jl. Jemursari No. 197 Surabaya

Up. : Kepala Seksi Jaminan Kesehatan

Telepon : 031 8476914

Faksimili : 031 8473738

Email : jamkesdkksby@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Up. : Seksi Kerjasama

Telepon : 031 5319619

Faksimili : 031 5317503

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman. Sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman email.

### PASAL 13

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU** dan lembar ketiga untuk arsip yang disimpan PIHAK KESATU.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



dr. BAMBANG SAMUDRA SW, M.Kes

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SURABAYA



METERAI  
TEMPEL  
TGL  
509B6ADF411109247  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

drg. FEBRIA RACHMANITA  
Pembina Tingkat I  
NIP 196502281992032008